



PUTUSAN

Nomor 34 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara *tindak pidana* dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HEWAHANATI Alias NARTI Binti JUSAN**;
Tempat lahir : Tedunan;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 1 Agustus 1976;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Citandui RT.21/RW.02 Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa *tidak pernah ditahan*:

Yang diajukan di depan persidangan *Pengadilan Negeri Bengkulu* karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa HEWAHANATI Alias NARTI Bin JUSAN, pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2011, bertempat di Jalan Citandui RT.21 Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan mana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 hal Putusan Nomor 34 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi Wandra ada membeli DO (*Delivery Order*)

Batubara dari saksi Herawati sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar DO

(*Delivery Order*) Batubara di mana saksi Herawati membeli DO (*Delivery Order*) Batubara tersebut dari Terdakwa, dengan rincian Nomor DO (*Delivery Order*) : 055276, 054244, 054241, 054234, 055279, 055255, 055282, 055732, 055314, 055792, 055833, 055312, 055326, 055322, 055321, 055912, 055921, 055908, 055839, 055622, 055630, 055618, 055621, 055781, 055741, 055740, 055743, 056363, 055795, 055898, 055620, 057880, 057869, 057995, 057988, 056388, 056020, 057898, 058179, 057998, 058181, 057894, 058187; dengan total harga kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana ke 43 (empat puluh tiga) lembar DO (*Delivery Order*) Batubara tersebut merupakan DO (*Delivery Order*) Batubara PT. Titan Wijaya (TW) Invoice PT. Selamat Grup (SG);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2011 saksi Wandra ada menerima telepon dari Terdakwa yang menawarkan DO (*Delivery Order*) Batubara PT. Titan Wijaya (TW) Invoice PT. Selamat Grup (SG), dengan mengatakan "Kak, ini ada DO SG" lalu dijawab saksi Wandra "Ya tapi uangnya belum ada, kalau mau aku bawa dulu ke SG, kalo uang cash belum ada karena duit lagi macet", kemudian dijawab Terdakwa "Bawa dulu nggak apa-apa kapan-kapan jadi" lalu dijawab saksi Wandra "Kalau mau dibawa dulu ya aku bawa, tapi tidak janji kapan duitnya ada, kalau ada aku bayar" kemudian saksi Wandra datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Citandui RT.21 Kelurahan Kampung Melayu, Kota Bengkulu untuk mengambil DO (*Delivery Order*) Batubara PT. Titan Wijaya (TW) Invoice PT. Selamat Grup (SG) sebanyak 4 (empat) lembar (*Delivery Order*) Batubara yang semuanya tertanggal 10 November 2011, dengan rincian : 055280, 055275, 054233, 054230; dengan total harga saksi Wandra lupa;

- Bahwa sekira bulan November 2011 saksi Wandra ada membeli DO (*Delivery Order*) Batubara PT. Titan Wijaya (TW) Invoice PT. Selamat Grup (SG) dari Terdakwa dengan total DO (*Delivery Order*) Batubara sejumlah 29 (dua puluh sembilan) lembar dengan rincian Nomor DO (*Delivery Order*) dengan rincian Nomor DO (*Delivery Order*) : 052156, 052151, 052150, 052147, 055266, 054246, 054240, 055265, 054241, 054226, 055296, 054280, 055294, 055300, 055292, 055260, 055251, 055267, 055293, 055626, 055324, 055628, 057813, 057883, 058043, 058119, 058067, 058079, 058216 dengan total harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saksi Amirudin Alias Am sekira bulan November 2011 ada membeli DO (*Delivery Order*) Batubara PT. Titan Wijaya (TW) Invoice PT. Selamat Grup (SG) dari saksi Ridwan di mana saksi Ridwan membeli DO (*Delivery Order*) Batubara tersebut dari Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar DO (*Delivery Order*) Batubara, dengan rincian Nomor DO (*Delivery Order*): 055311, 511225, 054229, 054245, 054230, 055290, 055295, 055291, 055288, 055284, 055289, 055287, 055281, 055285, 055286, 055283, 056052, 056294, 055738, 056183, 054242, 054232, 054248, 054247, 054231; dengan total harga kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa sekira bulan November 2011 seluruh DO (*Delivery Order*) Batubara PT. Titan Wijaya (TW) Invoice PT. Selamat Grup (SG) yang mana DO (*Delivery Order*) tersebut saksi Wandra beli dari Terdakwa maupun yang dibeli dari saksi Herawati yang didapat dari Terdakwa serta DO (*Delivery Order*) Batubara PT. Titan Wijaya (TW) Invoice PT. Selamat Grup (SG) yang saksi Amirudin beli dari saksi Ridwan yang didapat dari Terdakwa, kemudian saksi Wandra dan saksi Amirudin setorkan DO (*Delivery Order*) Batubara tersebut kepada PT. Selamat Grup (SG) di mana pada saat itu uang belum dapat dicairkan oleh pihak PT. Selamat Grup (SG) oleh karena DO (*Delivery Order*) Batubara tersebut merupakan Invoice PT. Selamat Grup (SG) kepada PT. Titan Wijaya (TW), kemudian pada saat uang akan dicairkan oleh PT. Selamat Grup (SG) kepada PT. Titan Wijaya (TW) ternyata DO (*Delivery Order*) milik saksi Wandra dengan rincian Nomor DO (*Delivery Order*) : 055276, 054244, 054241, 054234, 055279, 055255, 055282, 055732, 055314, 055792, 055833, 055312, 055326, 055322, 055321, 055912, 055921, 055908, 055839, 055622, 055630, 055618, 055621, 055781, 055741, 055740, 055743, 056363, 055795, 055898, 055620, 057880, 057869, 057995, 057988, 056388, 056020, 057898, 058179, 057998, 058181, 057894, 058187, 055280, 055275, 054233, 054230, 052156, 052151, 052150, 052147, 055266, 054246, 054240, 055265, 054241, 054226, 055296, 054280, 055294, 055300, 055292, 055260, 055251, 055267, 055293, 055626, 055324, 055628, 057813, 057883, 058043, 058119, 058067, 058079, 058216; serta DO (*Delivery Order*) milik saksi Amirudin dengan rincian Nomor DO (*Delivery Order*) : 055311, 511225, 054229, 054245, 054230, 055290, 055295, 055291, 055288, 055284, 055289, 055287, 055281, 055285, 055286,

Hal. 3 dari 20 hal Putusan Nomor 34 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

055283, 056052, 056294, 055738, 056183, 054242, 054232, 054248, 054247, 054231, dinyatakan palsu oleh pihak manajemen PT. Titan Wijaya dengan alasan bahwa ketika DO (*Delivery Order*) diklarifikasi ke tambang ternyata tiket DO (*Delivery Order*) ada selisih rekapan tiket, kertas DO (*Delivery Order*) berbeda dari aslinya (warna putih untuk supir, warna kuning untuk stok file pulau bali, warna merah arsip tambang), Nomor DO (*Delivery Order*) banyak yang sama atau ganda, tanda tangan ceker dari PT. Selamat Group (SG) yang di stok file namanya benar namun tanda tangannya berbeda, dan tanggal 11 November 2011 yang tertera pada DO (*Delivery Order*) tersebut ada keganjilan karena pada tanggal 11 November 2011 tambang PT. Titan Wijaya (TW) tutup dan tidak ada mobil yang memuat batubara. Akibat perbuatan Terdakwa saksi Wandra Kusnadi mengalami kerugian uang kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan saksi Amirudin mengalami kerugian uang kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HEWAHANATI Alias NARTI Bin JUSAN, pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2011, bertempat di Jalan Citandui RT.21 Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi Wandra ada membeli DO (*Delivery Order*) Batubara dari saksi Herawati sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar DO (*Delivery Order*) Batubara di mana saksi Herawati membeli DO (*Delivery Order*) Batubara tersebut dari Terdakwa, dengan rincian Nomor DO (*Delivery Order*) : 055276, 054244, 054241, 054234, 055279, 055255, 055282, 055732, 055314, 055792, 055833, 055312, 055326, 055322,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

055321, 055912, 055921, 055908, 055839, 055622, 055630, 055618, 055621, 055781, 055741, 055740, 055743, 056363, 055795, 055898, 055620, 057880, 057869, 057995, 057988, 056388, 056020, 057898, 058179, 057998, 058181, 057894, 058187; dengan total harga kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana ke 43 (empat puluh tiga) lembar DO (*Delivery Order*) Batubara tersebut merupakan DO (*Delivery Order*) Batubara PT. Titan Wijaya (TW) *Invoice* PT. Selamat Grup (SG);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2011 saksi Wandra ada menerima telepon dari Terdakwa yang menawarkan DO (*Delivery Order*) Batubara PT. Titan Wijaya (TW) *Invoice* PT. Selamat Grup (SG), dengan mengatakan "Kak, ini ada DO SG" lalu dijawab saksi Wandra "Ya tapi uangnya belum ada, kalau mau aku bawa dulu ke SG, kalo uang cash belum ada karena duit lagi macet", kemudian dijawab Terdakwa "Bawa dulu nggak apa-apa kapan-kapan jadi" lalu dijawab saksi Wandra "Kalau mau dibawa dulu ya aku bawa, tapi tidak janji kapan duitnya ada, kalau ada aku bayar" kemudian saksi Wandra datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Citandui RT.21 Kelurahan Kampung Melayu Kota Bengkulu untuk mengambil DO (*Delivery Order*) Batubara PT. Titan Wijaya (TW) *Invoice* PT. Selamat Grup (SG) sebanyak 4 (empat) lembar (*Delivery Order*) Batubara yang semuanya tertanggal 10 November 2011, dengan rincian : 055280, 055275, 054233, 054230, dengan total harga saksi Wandra lupa;

- Bahwa sekira bulan November 2011 saksi Wandra ada membeli DO (*Delivery Order*) Batubara PT. Titan Wijaya (TW) *Invoice* PT. Selamat Grup (SG) dari Terdakwa dengan total DO (*Delivery Order*) Batubara sejumlah 29 (dua puluh sembilan) lembar dengan rincian Nomor DO (*Delivery Order*) dengan rincian Nomor DO (*Delivery Order*) : 052156, 052151, 052150, 052147, 055266, 054246, 054240, 055265, 054241, 054226, 055296, 054280, 055294, 055300, 055292, 055260, 055251, 055267, 055293, 055626, 055324, 055628, 057813, 057883, 058043, 058119, 058067, 058079, 058216 dengan total harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi Amirudin alias AM sekira bulan November 2011 ada membeli DO (*Delivery Order*) Batubara PT. Titan Wijaya (TW) *Invoice* PT. Selamat Grup (SG) dari saksi Ridwan di mana saksi Ridwan membeli DO (*Delivery Order*) Batubara tersebut dari Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar DO (*Delivery Order*) Batubara, dengan rincian Nomor DO (*Delivery Order*) : 055311, 511225, 054229,

Hal. 5 dari 20 hal Putusan Nomor 34 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

054245, 054230, 055290, 055295, 055291, 055288, 055284, 055289, 055287, 055281, 055285, 055286, 055283, 056052, 056294, 055738, 056183, 054242, 054232, 054248, 054247, 054231; dengan total harga kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa sekira bulan November 2011 seluruh DO (*Delivery Order*) Batubara PT. Titan Wijaya (TW) Invoice PT. Selamat Grup (SG) yang mana DO (*Delivery Order*) tersebut saksi Wandra beli dari Terdakwa maupun yang dibeli dari saksi Herawati yang didapat dari Terdakwa serta DO (*Delivery Order*) Batubara PT. Titan Wijaya (TW) Invoice PT. Selamat Grup (SG) yang saksi Amirudin beli dari saksi Ridwan yang didapat dari Terdakwa, kemudian saksi Wandra dan saksi Amirudin setorkan DO (*Delivery Order*) Batubara tersebut kepada PT. Selamat Grup (SG) di mana pada saat itu uang belum dapat dicairkan oleh pihak PT. Selamat Grup (SG) oleh karena DO (*Delivery Order*) Batubara tersebut merupakan Invoice PT. Selamat Grup (SG) kepada PT. Titan Wijaya (TW), kemudian pada saat uang akan dicairkan oleh PT. Selamat Grup (SG) kepada PT. Titan Wijaya (TW) ternyata DO (*Delivery Order*) milik saksi Wandra dengan rincian Nomor DO (*Delivery Order*) : 055276, 054244, 054241, 054234, 055279, 055255, 055282, 055732, 055314, 055792, 055833, 055312, 055326, 055322, 055321, 055912, 055921, 055908, 055839, 055622, 055630, 055618, 055621, 055781, 055741, 055740, 055743, 056363, 055795, 055898, 055620, 057880, 057869, 057995, 057988, 056388, 056020, 057898, 058179, 057998, 058181, 057894, 058187, 055280, 055275, 054233, 054230, 052156, 052151, 052150, 052147, 055266, 054246, 054240, 055265, 054241, 054226, 055296, 054280, 055294, 055300, 055292, 055260, 055251, 055267, 055293, 055626, 055324, 055628, 057813, 057883, 058043, 058119, 058067, 058079, 058216; serta DO (*Delivery Order*) milik saksi Amirudin dengan rincian Nomor DO (*Delivery Order*) : 055311, 511225, 054229, 054245, 054230, 055290, 055295, 055291, 055288, 055284, 055289, 055287, 055281, 055285, 055286, 055283, 056052, 056294, 055738, 056183, 054242, 054232, 054248, 054247, 054231, dinyatakan palsu oleh pihak manajemen PT. Titan Wijaya dengan

alasan bahwa ketika DO (*Delivery Order*) diklarifikasi ketambang ternyata tiket DO (*Delivery Order*) ada selisih rekapan tiket, kertas DO (*Delivery Order*) berbeda dari aslinya (warna putih untuk supir, warna kuning untuk stok file pulau baii, warna merah arsip tambang), Nomor DO (*Delivery Order*) banyak yang sama atau ganda, tanda tangan ceker dari PT. Selamat Grup (SG) yang di stok file namanya benar namun tanda tangannya berbeda, dan tanggal 11 November 2011 yang tertera pada DO (*Delivery Order*) tersebut ada keganjilan karena pada tanggal 11 November 2011 tambang PT. Titan Wijaya (TW) tutup dan tidak ada mobil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat batubara. Akibat perbuatan Terdakwa saksi Wandra Kusnadi mengalami kerugian uang kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan saksi Amirudin mengalami kerugian uang kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 372 KUHP;

ATAU;

KETIGA:

Bahwa Terdakwa HEWAHANATI Alias NARTI Bin JUSAN, pada hari
Senin tanggal 14 November 2011 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya
pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2011, bertempat di Jalan
Citandui RT.21 Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota
Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, membuat surat palsu atau
memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau
pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan
maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut
seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, perbuatan mana yang dilakukan oleh
Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi Wandra ada membeli DO (*Delivery Order*)
Batubara dari saksi Herawati sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar DO (*Delivery Order*)
Batubara di mana saksi Herawati membeli DO (*Delivery Order*) Batubara tersebut dari
Terdakwa, dengan rincian Nomor DO (*Delivery Order*) : 055276, 054244, 054241, 054234,
055279, 055255, 055282, 055732, 055314, 055792, 055833, 055312, 055326, 055322, 055321,
055912, 055921, 055908, 055839, 055622, 055630, 055618,
055621, 055781, 055741, 055740, 055743, 056363, 055795, 055898, 055620, 057880,
057869, 057995, 057988, 056388, 056020, 057898, 058179, 057998, 058181, 057894, 058187;
dengan total harga kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana ke 43
(empat puluh tiga) lembar DO (*Delivery Order*) Batubara tersebut merupakan DO (*Delivery*
Order) Batubara PT. Titan Wijaya (TW) Invoice PT. Selamat Grup (SG);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2011 saksi Wandra ada
menerima telepon dari Terdakwa yang menawarkan DO (*Delivery Order*) Batubara PT. Titan
Wijaya (TW) Invoice PT. Selamat Grup (SG), dengan mengatakan "Kak, ini ada DO SG" lalu

Hal. 7 dari 20 hal Putusan Nomor 34 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab saksi Wandra “Ya tapi uangnya belum ada, kalau mau aku bawa dulu ke SG, kalo uang cash belum ada karena duit lagi macet”, kemudian dijawab Terdakwa “Bawa dulu nggak apa-apa kapan-kapan jadi” lalu dijawab saksi Wandra “Kalau mau dibawa dulu ya aku bawa, tapi tidak janji kapan duitnya ada, kalau ada aku bayar” kemudian saksi Wandra datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Citandui RT.21 Kelurahan Kampung Melayu, Kota Bengkulu untuk mengambil DO (*Delivery Order*) Batubara PT. Titan Wijaya (TW) Invoice PT. Selamat Grup (SG) sebanyak 4 (empat) lembar (*Delivery Order*) Batubara yang semuanya tertanggal 10 November 2011, dengan rincian : 055280, 055275, 054233, 054230; dengan total harga saksi Wandra lupa;

- Bahwa sekira bulan November 2011 saksi Wandra ada membeli DO (*Delivery Order*) Batubara PT. Titan Wijaya (TW) Invoice PT. Selamat Grup (SG) dari Terdakwa dengan total DO (*Delivery Order*) Batubara sejumlah 29 (dua puluh sembilan) lembar dengan rincian Nomor DO (*Delivery Order*) dengan rincian Nomor DO (*Delivery Order*) : 052156, 052151, 052150, 052147, 055266, 054246, 054240, 055265, 054241, 054226, 055296, 054280, 055294, 055300, 055292, 055260, 055251, 055267, 055293, 055626, 055324, 055628, 057813, 057883, 058043, 058119, 058067, 058079, 058216 dengan total harga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi Amirudin alias AM sekira bulan November 2011 ada membeli DO (*Delivery Order*) Batubara PT. Titan Wijaya (TW) Invoice PT. Selamat Grup (SG) dari saksi Ridwan di mana saksi Ridwan membeli DO (*Delivery Order*) Batubara tersebut dari Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima)

lembar DO (*Delivery Order*) Batubara, dengan rincian Nomor DO (*Delivery Order*): 055311, 511225, 054229, 054245, 054230, 055290, 055295, 055291, 055288, 055284, 055289, 055287, 055281, 055285, 055286, 055283, 056052, 056294, 055738, 056183, 054242, 054232, 054248, 054247, 054231; dengan total harga kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa sekira bulan November 2011 seluruh DO (*Delivery Order*) Batubara PT. Titan Wijaya (TW) Invoice PT. Selamat Grup (SG) yang mana DO (*Delivery Order*) tersebut saksi Wandra beli dari Terdakwa maupun yang dibeli dari saksi Herawati yang didapat dari Terdakwa serta DO (*Delivery Order*) Batubara PT. Titan Wijaya (TW) Invoice PT. Selamat Grup (SG) yang saksi Amirudin beli dari saksi Ridwan yang didapat dari Terdakwa, kemudian saksi Wandra dan saksi Amirudin setorkan DO (*Delivery Order*) Batubara tersebut kepada PT. Selamat Grup (SG) di mana pada saat itu uang belum dapat dicairkan oleh pihak PT. Selamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grup (SG) oleh karena DO (*Delivery Order*) Batubara tersebut merupakan *Invoice* PT. Selamat Grup (SG) kepada PT. Titan Wijaya (TW), kemudian pada saat uang akan dicairkan oleh PT. Selamat Grup (SG) kepada PT. Titan Wijaya (TW) ternyata DO (*Delivery Order*) milik saksi Wandra dengan rincian Nomor DO (*Delivery Order*) : 055276, 054244, 054241, 054234, 055279, 055255, 055282, 055732, 055314, 055792, 055833, 055312, 055326, 055322, 055321, 055912, 055921, 055908, 055839, 055622, 055630, 055618, 055621, 055781, 055741, 055740, 055743, 056363, 055795, 055898, 055620, 057880, 057869, 057995, 057988, 056388, 056020, 057898, 058179, 057998, 058181, 057894, 058187, 055280, 055275, 054233, 054230, 052156, 052151, 052150, 052147, 055266, 054246, 054240, 055265, 054241, 054226, 055296, 054280, 055294, 055300, 055292, 055260, 055251, 055267, 055293, 055626, 055324, 055628, 057813, 057883, 058043, 058119, 058067, 058079, 058216; serta DO (*Delivery Order*) milik saksi Amirudin dengan rincian Nomor DO (*Delivery Order*) : 055311, 511225, 054229, 054245, 054230, 055290, 055295, 055291, 055288, 055284, 055289, 055287, 055281, 055285, 055286, 055283, 056052, 056294, 055738, 056183, 054242, 054232, 054248, 054247, 054231, dinyatakan palsu oleh pihak manajemen PT. Titan Wijaya dengan alasan bahwa ketika DO (*Delivery Order*) diklarifikasi ke tambang ternyata

tiket DO (*Delivery Order*) ada selisih rekapan tiket, kertas DO (*Delivery Order*) berbeda dari aslinya (warna putih untuk supir, warna kuning untuk stok file pulau baii, warna merah arsip tambang), Nomor DO (*Delivery Order*) banyak yang sama atau ganda, tanda tangan ceker dari PT. Selamat Group (SG) yang di stok file namanya benar namun tanda tangannya berbeda, dan tanggal 11 November 2011 yang tertera pada DO (*Delivery Order*) tersebut ada keganjilan karena pada tanggal 11 November 2011 tambang PT. Titan Wijaya (TW) tutup dan tidak ada mobil yang memuat batubara. Akibat perbuatan Terdakwa saksi Wandra Kusnadi mengalami kerugian uang kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan saksi Amirudin mengalami kerugian uang kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada *Kejaksaan Negeri Bengkulu* tanggal 3 September 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hewahanati Alias Narti Binti Jusan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Hal. 9 dari 20 hal Putusan Nomor 34 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hewahanati Alias Narti Binti Jusan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 75 (tujuh puluh lima) *Delivery Order* (DO) Batubara PT. Titan Wijaya Invoice PT. Selamat Group (SG) palsu milik saksi Wandra;
- 1 (satu) lembar nota jual beli *Delivery Order* (DO) Batubara tanggal 14 November 2011;
- 45 (empat puluh lima) lembar nota pembelian *Delivery Order* (DO) Batubara PT. SG Invoice PT. TW tanggal 25 November 2011 milik saksi Wandra;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Wandra Kusnadi;

- 105 (seratus lima) lembar *Delivery Order* (DO) Batubara PT. Titan Wijaya Invoice PT. Selamat Group (SG) palsu 12 (dua belas) lembar tanda terima barang kuitansi warna putih milik saksi Amirudin;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Amirudin;

- 1 (satu) buah buku catatan *Delivery Order* (DO) milik saksi Herawati;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Herawati;

- 1 (satu) buah buku catatan *Deliveri Order* (DO) Batubara milik saksi Ridwan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rumi Hartati;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan *Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 171/Pid.B/2012/PN.Bkl.* tanggal 1 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan bahwa Terdakwa Hewahanati Alias Narti Binti Jusan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga;

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan supaya barang bukti berupa:

- 75 (tujuh puluh lima) lembar *Delivery Order* (DO) PT. Titan Wijaya Invoice PT. Selamat Grup (PT. SG) milik Sdr. Wandra Kusnadi;
- 1 (satu) lembar Nota jual beli *Delivery Order* (DO) tanggal 14 November 2011;
- 45 (empat puluh lima) lembar Nota pembelian *Delivery Order* (DO) PT. Titan Wijaya Invoice PT. Selamat Grup (PT. SG) milik Sdr. Wandra Kusnadi;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian *Delivery Order* (DO) PT. Titan Wijaya Invoice PT. Selamat Grup (PT. SG), tanggal 25 November 2011 milik Sdr Wandra Kusnadi;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Wandra Kusnadi;

- 105 (seratus lima) lembar *Delivery Order* (DO) PT. Titan Wijaya Invoice PT. Selamat Grup (PT. SG) milik Sdr. Amirudin Alias Am;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Amirudin Alias Am;

- 1 (satu) buah buku catatan *Delivery Order* (DO) milik Sdri. Herawati;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Herawati;

- 1 (satu) buah buku catatan *Delivery Order* (DO) milik Sdr. Ridwan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Ridwan;

Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 24/Akta.Pid/2012/PN.BKL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut;

Memerhatikan memori kasasi tanggal 25 Oktober 2012 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 29 Oktober 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 11 dari 20 hal Putusan Nomor 34 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu pada tanggal *25 Oktober 2012*, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, **oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu di Bengkulu yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan penafsiran yang keliru yaitu dalam putusannya hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa dengan tidak yang keliru yaitu dalam putusannya hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa, dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi terutama saksi korban yang diperiksa di persidangan sehingga dalam putusannya menyebutkan bahwa pembuktian perbuatan Terdakwa tidak dapat dibuktikan dikarenakan unsur ketiga dari Pasal 378 KUHPidana tersebut yaitu adanya rangkaian kata bohong, tipu muslihat atau dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, membujuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat hutang tidak dapat dibuktikan;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu;

Tidak menerapkan hukum pembuktian atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya;

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Ayat (3) dan (4) KUHAP karena Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan keterangan para saksi yang diberikan di bawah sumpah sekalipun berdiri sendiri tetapi mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya dan membenarkan tentang adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, yaitu:

- a. Keterangan saksi Wandra Kusnadi Bin Idrus, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan saksi korban menjelaskan saksi menerima telepon dari Terdakwa yang menawarkan DO (*Delivery Order*) Batubara PT. Titan Wijaya (TW) Invoice PT. Selamat Grup (SG), dengan mengatakan "Kak, ini ada DO SG" lalu dijawab saksi "Ya tapi uangnya belum ada, kalau mau aku bawa dulu ke SG, kalo uang cash belum ada karena duit lagi macet", kemudian dijawab Terdakwa "Bawa dulu nggak apa-apa kapan-kapan jadi" lalu dijawab saksi "Kalau mau dibawa dulu ya aku bawa, tapi tidak janji kapan duitnya ada, kalau ada aku bayar" kemudian saksi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Citandui RT.21 Kelurahan Kampung Melayu, Kota Bengkulu untuk mengambil DO (*Delivery Order*) Batubara PT. Titan Wijaya (TW) Invoice PT. Selamat Grup (SG) sebanyak 4 (empat) lembar (delivery order) Batubara yang semuanya tertanggal 10 November 2011, dengan rincian : 055280, 055275, 054233, 054230; dengan total harga saksi Wandra lupa;
 - Bahwa saksi menerangkan benar sekira bulan November 2011 seluruh DO (*Delivery Order*) Batubara PT. Titan Wijaya (TW) Invoice PT. Selamat Grup (SG) yang mana DO (*Delivery Order*) tersebut saksi beli dari Terdakwa maupun yang dibeli dari saksi Herawati yang didapat dari Terdakwa tersebut saksi setorkan kepada PT. Selamat Grup (SG) di

Hal. 13 dari 20 hal Putusan Nomor 34 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada saat itu uang belum dapat dicairkan oleh pihak PT. Selamat Grup (SG) oleh karena DO (*Delivery Order*) Batubara tersebut merupakan *Invoice* PT. Selamat Grup (SG) kepada PT. Titan Wijaya (TW), kemudian pada saat uang akan dicairkan oleh PT. Selamat Grup (SG) kepada PT. Titan Wijaya (TW) ternyata DO (*Delivery Order*) milik saksi dengan rincian Nomor DO (*Delivery Order*) : 055276, 054244, 054241, 054234, 055279, 055255, 055282, 055732, 055314, 055792, 055833, 055312, 055326, 055322, 055321, 055912, 055921, 055908, 055839, 055622, 055630, 055618, 055621, 055781, 055741, 055740, 055743, 056363, 055795, 055898, 055620, 057880, 057869, 057995, 057988, 056388, 056020, 057898, 058179, 057998, 058181, 057894, 058187, 055280, 055275, 054233, 054230, 052156, 052151, 052150, 052147, 055266, 054246, 054240, 055265, 054241, 054226, 055296, 054280, 055294, 055300, 055292, 055260, 055251, 055267, 055293, 055626, 055324, 055628, 057813, 057883, 058043, 058119, 058067, 058079, 058216; dinyatakan palsu oleh pihak manajemen PT. Titan Wijaya melalui PT. Selamat Grup (SG), dengan alasan bahwa ketika DO (*Delivery Order*) diklarifikasi ke tambang ternyata tiket DO (*Delivery Order*) ada selisih rekapan tiket, kertas DO (*Delivery Order*) berbeda dari aslinya (warna putih untuk supir, warna kuning untuk stok file pulau baii, warna merah arsip tambang), Nomor DO (*Delivery Order*) banyak yang sama atau ganda, tanda tangan ceker dari PT. Selamat Grup (SG) yang di stok file namanya benar namun tanda tangannya berbeda;

Keterangan saksi korban ini seharusnya dapat dijadikan petunjuk bahwa Terdakwa telah mempunyai niat serta itikad tidak baik karena tiket DO yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah palsu;

- b. Keterangan saksi Herawati Binti Hasanudin : di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan benar sekira bulan November 2011 saksi ada membeli DO (*Delivery Order*) Batubara PT. Titan Wijaya (TW) *Invoice* PT. Selamat Grup (SG) dari Terdakwa dengan total DO (*Delivery Order*) Batubara sejumlah 43 (empat puluh tiga) lembar dengan rincian Nomor DO (*Delivery Order*) : 055276, 054244, 05424, 054234, 055279, 055255,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

055282, 055732, 055314, 055792, 055833, 055312, 055326, 055322, 055321, 055912, 055921, 055908, 055839, 055622, 055630, 055618, 055621, 055781, 055741, 055740, 055743, 056363, 055795, 055898, 055620, 057880, 057869, 057995, 057988, 056388, 056020, 057898, 058179, 058181, 057894, 058187;

- Bahwa saksi menerangkan benar pada saat saksi membeli 43 (empat puluh tiga) lembar DO (*Delivery Order*) Batubara PT. Titan Wijaya (TW) Invoice PT. Selamat Grup (SG) dari Terdakwa, saksi tidak mengetahui bahwa DO (*Delivery Order*) Batubara tersebut adalah palsu, saksi mengetahuinya pada saat saksi Wandra yang telah membeli DO (*Delivery Order*) Batubara menemui saksi dan mengatakan bahwa ke-43 (empat puluh tiga) lembar DO (*Delivery Order*) Batubara yang dibeli dari saksi tidak dapat dicairkan/diuangkan oleh PT. Selamat Group (SG) kepada PT. Titan Wijaya (TW);
- Bahwa saksi menerangkan benar cara Terdakwa menjual DO (*Delivery Order*) Batubara PT. Titan Wijaya (TW) Invoice PT. Selamat Grup (SG) kepada saksi, pada saat saksi berada di rumah datang Terdakwa mengantarkan DO (*Delivery Order*) Batubara PT. Titan Wijaya (TW) Invoice PT. Selamat Grup (SG), dengan mengatakan "Ini DO tolong dicairkan, harga Rp107.000,00 per ton" lalu dijawab saksi "Iksi bayarkan uangnya kepada Terdakwa";
- Bahwa saksi menerangkan benar setiap Terdakwa menjual DO (*Delivery Order*) Batubara PT. Titan Wijaya (TW) Invoice PT. Selamat Grup (SG) kepada saksi, Terdakwa tidak mau menandatangani Nota, ingin cepat dan jika menerima Nota langsung dirobek dan dibuang;
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah melampaui

batas wewenang yakni dalam hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan petunjuk atas dasar keterangan saksi-saksi di persidangan serta alat bukti surat berupa DO (*Delivery Order*) dinyatakan palsu oleh pihak manajemen PT. Titan Wijaya dengan alasan bahwa ketika

DO (*Delivery Order*) diklarifikasi ke tambang ternyata tiket DO (*Delivery*

Hal. 15 dari 20 hal Putusan Nomor 34 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Order) ada selisih rekapan tiket, kertas DO (*Delivery Order*) berbeda dari aslinya (warna putih untuk supir, warna kuning untuk stok file pulau bali, warna merah arsip tambang), Nomor DO (*Delivery Order*) banyak yang sama atau ganda, tanda tangan ceker dari PT. Selamat Group (SG) yang di stok file namanya benar namun tanda tangannya berbeda sudah jelas bahwa Terdakwa telah sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tidak mempertimbangkan niat dan itikad tidak baik Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Bengkulu dalam pertimbangannya mengesampingkan keterangan dari saksi korban dan saksi lainnya sebagai alat bukti dan petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) Huruf a dan d KUHP;
- Bahwa unsur ketiga dari Pasal 378 KUHPidana yaitu adanya rangkaian kata bohong, tipu muslihat atau dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat hutang sudah jelas terbukti berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan dan alat bukti surat serta petunjuk sebagaimana telah kami uraikan di atas;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan beserta alat pembuktian dalam perkara ini jelaslah Majelis Hakim Bengkulu telah melakukan kekeliruan berupa “Tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya” yaitu dalam membuat dan menyusun surat putusan pemidanaan, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut batal demi hukum karena tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf d jo Ayat (2) KUHP;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas yang didukung oleh alat bukti yang sah yaitu:

- Saksi;
- Surat dan Petunjuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dakwaan Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 184 dan 185 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bengkulu) yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua, dan Dakwaan Ketiga tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* telah salah menyimpulkan unsur kedua Dakwaan Kesatu dengan tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta hukum yaitu Terdakwa melakukan rangkaian kebohongan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong tidak terbukti berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi Wandra Kusnadi Bin Idrus yang bersesuaian dengan keterangan saksi Herawati Binti Hasanudin, saksi Amirudin Alias Am Bin Yaman, saksi Rumi Hartati Binti Asmawi dan saksi Tri Reni Kusuma Astuti bahwa Terdakwa menjual surat DO (*Delivery Order*) Batubara kepada saksi Wandra, saksi Herawati Binti Hasanudin dan saksi Amirudin Alias Am Bin Yaman yang dikeluarkan oleh PT. Titan Wijaya (PT. TW) Invoice PT. Selamat Grup (PT. SG);
- Bahwa dari 105 lembar DO PT. Titan Wijaya Invoice PT. Selamat Grup yang dibeli Wandra Kusnadi Bin Idrus dari Terdakwa, terdapat 75 lembar DO yang pembayarannya oleh PT. Selamat Grup karena DO tersebut palsu sehingga Wandra Kusnadi Bin Idrus menderita kerugian yang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa dari 105 lembar DO PT. Titan Wijaya Invoice PT. Selamat Grup yang dibeli Amirudin Alias Am Bin Yaman dari Terdakwa melalui Ridwan dan Reni Hartati, terdapat 25 lembar DO yang ditolak pembayarannya oleh PT. Selamat Grup karena DO tersebut palsu sehingga menderita kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 17 dari 20 hal Putusan Nomor 34 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua dan ketiga Dakwaan Pertama telah terpenuhi dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan *Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 171/Pid.B/2012/PN.Bkl. tanggal 1 Oktober 2012* untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Wandra Kusnadi sebanyak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Amirudin Alias Am Bin Yaman sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Terdakwa dalam memberikan keterangan di depan persidangan berbelit-belit;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Wandra Kusnadi dan saksi Amirudin Alias Am Bin Yaman;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memerhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada *Kejaksaan Negeri Bengkulu* tersebut;

Membatalkan putusan *Pengadilan Negeri Bengkulu* Nomor 171/Pid.B/2012/PN.Bkl. tanggal 1 Oktober 2012 tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa **HEWAHANATI Alias NARTI Binti JUSAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hewahanati Alias Narti Binti Jusan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 75 (tujuh puluh lima) *Delivery Order* (DO) Batubara PT. Titan Wijaya *Invoice* PT. Selamat Group (SG) palsu milik saksi Wandra;
 - 1 (satu) lembar nota jual beli *Delivery Order* (DO) Batubara tanggal 14 November 2011;
 - 45 (empat puluh lima) lembar nota pembelian *Delivery Order* (DO) Batubara PT. SG *Invoice* PT. TW tanggal 25 November 2011 milik saksi Wandra;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian *Delivery Order* (DO) Batubara PT. SG *Invoice* PT. TW tanggal 25 November 2011 milik saksi WandraDikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Wandra Kusnadi;

Hal. 19 dari 20 hal Putusan Nomor 34 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105 (seratus lima) lembar *Delivery Order* (DO) Batubara PT. Titan Wijaya *Invoice* PT. Selamat Group (SG) palsu 12 (dua belas) lembar tanda terima barang kuitansi warna putih milik saksi Amirudin;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Amirudin;

- 1 (satu) buah buku catatan *Delivery Order* (DO) milik saksi Herawati;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Herawati;

- 1 (satu) buah buku catatan *Delivery Order* (DO) Batubara milik Saksi Ridwan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rumi Hartati;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **21 Juli 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 21 dari 20 hal Putusan Nomor 34 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21